


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

TAHUN 2024



DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024. Penyusunan laporan LKjIP Tahun 2024 ini sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

Didalam dokumen Rencana Strategis (Renstra), tercantum program dan kegiatan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) yang merupakan dokumen perjanjian kinerja Kepala Dinas dengan Bupati Pinrang dan selanjutnya pertanggungjawabannya dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Semoga dengan tersusunnya dokumen ini, dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kinerja di tahun selanjutnya, dan menjadi acuan dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada pemerintahan yang baik.

Pinrang, Februari 2025

Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya



AWALUDDIN M, S.STP.,M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c

Nip. 19800701 200012 1 001



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Struktur Organisasi DISBIMACIPTA
- Gambar 1.2 Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Air Limbah
- Gambar 1.3 Struktur Organisasi UPT Penerangan Jalan Umum dan Pertamanan
- Gambar 1.4 Struktur Organisasi UPT Prasarana dan Sarana Infrastruktur
- Gambar 1.5 Struktur Organisasi UPT Pengujian Bahan dan Pengelolaan Alat Berat



BAB I PENDAHULUAN

A. UMUM

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dibebankan kepada setiap instansi pemerintah atas dasar penggunaan barang dan jasa dengan anggaran. Oleh karena itu dalam laporan LKjIP diuraikan mengenai kinerja instansi selama satu tahun anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanahkan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan seluruh sumber dayanya, meliputi sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran (DPA).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.



Proses identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat Daerah merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pelayanan perangkat Daerah dimasa datang. Identifikasi permasalahan dilakukan berdasarkan masalah pokok, masalah dan akar masalah pelayanan perangkat Daerah yang telah tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024. Masalah pokok dijabarkan dalam tugas dan fungsi pelayanan DISBIMACIPTA Kabupaten Pinrang. Masalah merupakan penjabaran dari masalah pokok yang terjadi pada perangkat Daerah. Akar masalah merupakan penjabaran lebih dalam untuk mengetahui permasalahan pelayanan perangkat Daerah. Gambaran pelayanan perangkat daerah terbagi atas 2 (dua) yaitu gambaran kinerja pelayanan perangkat daerah dan gambaran kinerja keuangan perangkat daerah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan laporan kinerja yang selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Penyelenggaraan SAKIP pada SKPD dilaksanakan oleh entitas akuntabilitas kinerja SKPD. Entitas akuntabilitas kinerja SKPD adalah unit instansi pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang melakukan pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data kinerja.



Penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran, juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Setiap entitas akuntabilitas kinerja SKPD melakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara: (1) membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD tahun berjalan, dan (2) membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Renstra SKPD.

Selain pengukuran kinerja, setiap entitas akuntabilitas kinerja SKPD juga melakukan pengelolaan data kinerja dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data kinerja. Pengelolaan data kinerja mempertimbangkan kebutuhan informasi pada setiap tingkatan organisasi, kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi dan statistik pemerintah. Pengelolaan data kinerja mencakup : (1) penetapan data dasar (baseline data), (2) penyediaan instrumen perolehan data berupa pencatatan dan registrasi, (3) penatausahaan dan penyimpanan data, dan (4) pengkompilasian dan perangkuman.



Entitas akuntabilitas kinerja SKPD menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Laporan kinerja terdiri dari laporan kinerja interim dan laporan kinerja tahunan. Laporan kinerja interim adalah laporan kinerja triwulan yang disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan triwulan. Laporan kinerja tahunan SKPD disampaikan Kepala SKPD kepada Kepala Daerah paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Berdasarkan laporan kinerja tahunan SKPD, Bupati menyusun laporan kinerja tahunan pemerintah Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri PANRB, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) pada Pemerintah daerah melakukan reviu atas laporan kinerja dalam rangka menyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Kepala Daerah. Hasil reviu dituangkan dalam pernyataan telah direviu dan ditandatangani oleh APIP.

A.1 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang Tahun 2024 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/ kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun 2024 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:



- a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang selama Tahun Anggaran 2024;
- b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang pada Tahun 2024;
- c. Hasil evaluasi yang berupa kritik/saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang;
- d. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang dengan menerapkan asas transparansi, sistematis dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan).

A. ORGANISASI

Pemetaan kelembagaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pembagian urusan pemerintahan diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum.

Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

